

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn belum mewujudkan nilai – nilai keadilan restoratif. Sekalipun pemeriksaan perkara di pengadilan selalu berujung pada putusan hakim akan tetapi setiap putusan berkaitan dengan pemeriksaan perkara anak seharusnya mewujudkan nilai – nilai keadilan restoratif yaitu aspek pemulihan bagi korban dan juga pelaku.

Semestinya didalam proses pidana anak hakim mengupayakan upaya untuk memberikan ganti kerugian bagi korban yang dilakukan oleh pelaku. Seharusnya dalam putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn majelis hakim memfasilitasi untuk pemulihan ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Jika demikian putusan pemidanaan tidak harus dilakukan dan bisa dilakukan pemidanaan percobaan, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku satu dan anak pelaku dua tidak begitu berat. Sehingga anak pelaku tidak mengalami kerugian berupa

B. Saran

Bagi hakim anak diharapkan didalam penjatuhan putusan mapun proses pemeriksaan perkara anak semestinya mempertimbangkan nilai - nilai keadilan restoratif yakni berupa upaya pemulihan bagi para korban, sekalipun proses diversi telah gagal, namun nilai dari keadilan restoratif .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, 2012, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Depok.

Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta.

Ismu Gunandi dn Jonaedi Efendi,2014, *Hukum Pidana*,Kencana,Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*,PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Arto, 2004 ,*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *dualism penelitian hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*,Liberty,Yogyakarta.

Web-Site:

<http://kuliahhukumindonesia>

<https://bantuanhukum.or.id/potret-pelaksanaan-diversi-di-kepolisian/>

<https://restoratifjustice.org/>

JURNAL

I Made Sepud. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya Vol 2. No 3 Tahun 2013

Bambang Purnomo , Gunarto, Amin Purnawan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)” Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Yutirsa Yunus, 2013, “Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2.

Undang-Undang:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn